

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan Agama yang lengkap dan universal, Islam mengatur seluruh kegiatan manusia dimuka bumi ini, termasuk dalam masalah bermuamalah. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain lain. Ada pun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.¹

Watang Kassa adalah Desa yang terletak di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, pada umumnya masyarakat hidup bercocok tanam dengan kegiatan perekonomian pendapatan pertanian dan perkebunan. Di sisi lain mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai penggarap dan sebagian petani, penggarap dalam hal ini diartikan buruh tani yang bukan pemilik tanah, sementara petani di artikan sebagai buruh tani pemilik tanah, Penggarap dalam melakukan aktifitasnya telah melakukan perjanjian kerjasama kepada pemilik tanah. Perjanjian ini berpariatif antara lain penggarap lahan baru pemilik tanah dan penggarap lahan jadi milik pemilik tanah. Lahan baru yang di maksud dalam tradisi adat, ada dua yaitu membuka lahan baru tanah negara yang di kuasai bertahun-tahun Yaitu menguasai tanah negara lebih dari dua puluh tahun dan selanjutnya bisa dimiliki secara administratif (pengurusan kepemilikan mulai, surat penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh lurah disahkan oleh camat), selanjutnya kepemilikan lain lahan baru yaitu tanah yang dimiliki oleh seseorang biasanya hanya memiliki alas hak sebagai bukti kepemilikan (percil/rente, dan penguasaan tanah)

Objek penelitian ini hanya pada lahan baru yang sudah dimiliki orang tanpa digarap. Observasi pada pra penelitian di temukan suatu perjanjian kerjasama antara penggarap dan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.4.

pemilik tanah, khusus garapan lahan baru. Dalam kesepakatan ini cenderung di dasari dengan tradisi setempat.

Model kerjasama pengelolaan sawah dalam hukum Islam ada dua, yaitu *Muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi bersama.²

Kutipan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa dalam Hukum Islam terdapat kesepakatan pengelolaan lahan dengan sistem perjanjian berpariatif, dalam perjanjian ini kerjasama berdasarkan tradisi setempat dan tidak di rinci secara mendetail hanya di dasari kesepakatan bersama.

Desa Kassa pada umumnya melakukan transaksi kerjasama, antara lain kerjasama membuka lahan baru, lahan baru perkebunan biasanya dibuka oleh penggarap bukan pemilik lahan, tradisi perjanjian ini tergantung antara penggarap dengan pemilik tanah, dengan perjanjian hasil panen di ambil si penggarap selama tiga kali panen dengan konsekuensi biaya garapan keseluruhan di tanggung oleh penggarap atau biaya penggarapan keseluruhan di tanggung oleh pemilik tanah akan tetapi setiap hasil panen sampai panen ke tiga akan dibagi hasil, masyarakat Kassa pada umumnya melakukan perjanjian tiga kali panen baru lahan dikuasai oleh pemilik tanah.

Terkadang salah satu pihak tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian yang disepakati, yaitu pada panen kedua pemilik lahan dengan keputusan sepihak berkehendak mengambil kembali lahan miliknya untuk di garap sendiri, kejadian ini mudah saja terjadi karena penggarap dan

² Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013). h.2013.

pemilik lahan tidak memiliki bukti perjanjian secara administratif sehingga dalam rana hukum tidak bisa dibuktikan, penggarap dengan rela menyerahkan lahan tersebut.

Menindak lanjuti latar belakang tersebut, peneliti tertarik dengan kasus keputusan sepihak yang di lakukan oleh pemilik lahan tanpa di kofirmasikan terlebih dahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan temuan masalah dilapangan maka peneliti merumuskan pokok masalahnya yaitu bagaimana sistem pengelolaan lahan baru di desa kassa kecamatan batulappa kabupaten pinrang di tinjau dari analisis hukum ekonomi Islam, untuk membahas lebih rinci masalah pokok tersebut terlebih dahulu dikemukakan rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana Mekanisme Perjanjian pengelolaan Lahan baru di Desa Kassa Kec. Batulappa Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam penerapan perjanjian pengelolaan lahan baru di Desa Kassa Kec. Batulappa Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Mengetahui Mekanisme pengelolaan lahan baru di Desa Kassa Kec. Batulappa Kab. Pinrang
- 1.3.2 Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum slam dalam penerapan perjanjian pengelolaan lahan baru di Desa Kassa Kec. Batulappa Kabupaten Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan nilai tambah dan manfaat tersendiri maupun yang lainnya, terutama dalam tiga aspek yaitu:

- 1.4.1 Secara Akademis, dapat dijadikan referensi bagi pengembangan peneliti lebih lanjut.

- 1.4.2 Secara Teoritis, dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada analisis Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).
- 1.4.3 Secara Praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang penggarapan lahan perkebunan dengan sistem *perjanjian* menurut Hukum Islam sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

